

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum (Vandalisme) di kelurahan Kelapa Lima.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan barang fasilitas umum (Vandalisme) yaitu :

- a. Faktor keluarga
 1. Latar belakang keluarga yang bermasalah atau (Broken home) baik ayah, maupun ibunya.
 2. Kurang perhatian orangtua terhadap anak dalam pengawasan maupun pendidikan
 3. Kurang mendapat kasi sayang sepenuhnya dari orang tua.
 4. Pendidikan keluarga terlalu keras.
- b. Faktor Ekonomi
 1. Orang tua belum mendapat pekerjaan tetap.
 2. Orangtua mendapat pekerjaan kurangnya dari penghasilan.
 3. Hidup kemiskinaan.
- c. Faktor masyarakat
 1. Lingkungan kelompok kurang harmonis
 2. Kegiatan kelompok masyarakat sosial perhatian terhadap remaja kurang melibatkan remaja berperan aktif.

3. Kurang perhatian dari masyarakat melihat kondisi anak remaja yang nakal dan duduk di jalan melakukan minuman keras sembarangan
 4. Faktor budaya lingkungan.
- d. Faktor hukum
1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum berlaku
 2. Pemahaman remaja tentang berlakunya hukum sangat minim tentang perbuatan pidana bagi remaja (berbuat atau tidak berbuat) dengan kesadaran kepastian.

2. upaya-upaya penanggulangan

1. bimbingan individu

bimbingan individu dapat memecahkan permasalahan yang ada didalamnya melalui orang tua dalam tindakan pengawasan agar para remaja membatasi pergaulan bebas di kehidupan sehari-hari yaitu :

a) Motivator

orang tua harus memberikan dorongan terhadap anaknya untuk berbuat kebaikan termasuk menuntut ilmu pengetahuan ruang belajar anak

b) Fasilitator

Mengetahui perkembangan anak dan orang tua harus memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan anak berupa sandang pangan dan papan.

c) Mediator

peran orang tua dituntut menjadi mediator anak remaja perlu mendapat perhatian bimbingan dan kasih sayang dari orang tua agar perkembangan anak remaja terarah kepada kebahagiaan salah satu diantaranya itu dalam bergaul.

d) Bimbingan kelompok

bimbingan kelompok dilakukan oleh orang tua mendorong anak hidup ditengah masyarakat melalui, pendidikan keagamaan dimasyarakat agar nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan nilai positif, dan kegiatan sosial lainnya dihidupkan masyarakat.

5.2.SARAN :

penanggulangannya terjadi tindak pidana Perusakan Vandalisme yaitu :

- a. Orang tua , agar memberikan perhatian yang serius kepada anaknya baik, mengawasi maupun mendidik agar anak remaja berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran norma dihidupkan .
- b. Masyarakat, harus bersikap kepedulian melihat apa yang terjadi dilingkungan masyarakat. Dan hendaknya memberikan ketegasan terhadap anak-anak remaja dalam bentuk pembinaan moral para remaja melakukan penyimpangan perilaku sosial. Oleh karena itu masyarakat melihat tindakan perusakan vandalisme dapat dilaporkan kepada pemerintah , desa / lurah yang terkait.
- c. Bagi penegakan hukum, perlu adanya tindakan pengawasan yang tegas dari aparat penegak hukum. pentingnya usia dini generasi bangsa bermoral dan berkualitas. Maka peran penting mensosialisasikan, pembinaan usia remaja

mencegah terjadinya tindak pidana perusakan vandalisme di Kelurahan Kota Kupang.

- d. Semua pihak agar lebih menaruh perhatian yang serius peka terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan sosial, terutama pada tindak pidana perusakan vandalisme. hal lain seperti faktor sosial budaya lainnya, mengedepankan perkembangan-perkembangan nilai-nilai kehidupan semakin dekat disetiap aspek kehidupan kita, tumbuh menjadi kehidupan yang harmonis. Maka hendaknya kita mencegah mengembalikan masalah sosial kenakalan para remaja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Delik-Delik Khusus : kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik

dan Lain-Lain yang timbul dari hak milik ,Bandung : Tarsito, 1979. Rajawali ,1992.

Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta : ALUMNI

AHM-PTHM, 1983

Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.Jakarta : Reneka Cipta 2011

Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryadaru Utama Semarang 2015.

Kriminologi, Dalam teori dan solusi penanganan kejahatan

Yogyakarta : Absolute Media 2016.

Sianturi S.R. Tindak Pidana diKUHP ,berikut uraian Jakarta ,

ALUMNI-AHM PTHM 1983.

Soerjono. Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegak

Hukum. Jakarta . PT raja Grafindo persada 2005 Hlm 9.

Rahardjo Satjipto, sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan

Masalah Cetakan I. Surakarta : Muhamadiyya University Press.1997.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar- Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Cet.9,

Bogor,Politea,1986.

WEBSITE

[Http://luqmantifaperwira.wordpress.com/2009/09/22/tembok](http://luqmantifaperwira.wordpress.com/2009/09/22/tembok)

Vandalisme-Remaja.Pos Kupang . COM” 23 September 2015.

KAMUS

Webster, 2015.